

SKRIPSI

**OPTIMALISASI PENERIMAAN BEA MASUK DARI BARANG
IMPOR DI INDONESIA**



POLITEKNIK NEGERI BALI

NAMA : NYOMAN ANOM CHANDRA KARISMA DEWI
NIM : 2115654074

**PROGRAM STUDI SARJANA TERAPAN AKUNTANSI
PERPAJAKAN
JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI
2025**

OPTIMALISASI PENERIMAAN BEA MASUK DARI BARANG IMPOR DI INDONESIA

NYOMAN ANOM CHANDRA KARISMA DEWI

2115654074

(Program Studi Sarjana Terapan Akuntansi Perpajakan, Politeknik Negeri Bali)

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji optimalisasi penerimaan bea masuk dari kegiatan impor barang di Indonesia dengan fokus pada tahun 2024. Bea masuk merupakan salah satu komponen penting dalam penerimaan negara yang tidak hanya berfungsi sebagai sumber fiskal, tetapi juga sebagai instrumen regulasi untuk mengendalikan arus impor serta melindungi industri dalam negeri. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah apakah penerimaan bea masuk sudah optimal serta apa saja kendala yang dihadapi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) dalam mengoptimalkan penerimaan tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif melalui analisis dokumen resmi, data statistik, serta wawancara mendalam dengan narasumber yang berkompeten di bidang kepabeanan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerimaan bea masuk tahun 2024 tercatat sebesar Rp52,9 triliun atau 100,99% dari target, menandakan capaian yang optimal meskipun nilai total impor mengalami penurunan. Faktor pendukung keberhasilan ini antara lain stabilitas makroekonomi, digitalisasi sistem kepabeanan melalui CEISA 4.0, harmonisasi tarif melalui BTKI 2022, serta penguatan pengawasan berbasis risiko. Namun demikian, masih terdapat kendala seperti kesalahan klasifikasi *HS Code*, penetapan nilai pabean yang sering diperdebatkan, serta kurangnya pemahaman importir terhadap regulasi terbaru. Solusi yang ditempuh DJBC meliputi optimalisasi layanan *advance ruling*, sosialisasi regulasi, pelaksanaan *post clearance audit*, serta penguatan integritas aparat kepabeanan. Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan bahwa penerimaan bea masuk dapat optimal apabila didukung oleh sistem pengawasan yang modern, koordinasi kebijakan fiskal-moneter yang baik, serta peningkatan kepatuhan importir. Temuan ini diharapkan memberikan kontribusi praktis bagi DJBC dalam merumuskan strategi keberlanjutan penerimaan negara serta secara teoritis memperkaya kajian kepabeanan di Indonesia.

Kata Kunci: *Bea Masuk, Barang Impor, Optimalisasi Penerimaan, DJBC, Kepatuhan Importir*

OPTIMIZATION OF IMPORT DUTY REVENUE FROM IMPORTED GOODS IN INDONESIA

NYOMAN ANOM CHANDRA KARISMA DEWI

2115654074

(Program Studi Sarjana Terapan Akuntansi Perpajakan, Politeknik Negeri Bali)

ABSTRACT

This research aims to examine the optimization of import duty revenue from imported goods in Indonesia, with a particular focus on the year 2024. Import duties represent a crucial component of state revenue, serving not only as a fiscal source but also as a regulatory instrument to control import flows and protect domestic industries. The main problems addressed in this study are whether the collection of import duties has been optimal and what challenges the Directorate General of Customs and Excise (DGCE) faces in optimizing such revenue. This study employs a qualitative descriptive approach through the analysis of official documents, statistical data, and in-depth interviews with experts in the field of customs and taxation. The findings indicate that import duty revenue in 2024 reached IDR 52.9 trillion, or 100.99% of the target, demonstrating optimal performance despite a decline in the total value of imports. Supporting factors include macroeconomic stability, the digitalization of customs systems through CEISA 4.0, tariff harmonization under BTKI 2022, and the strengthening of risk-based supervision. However, several challenges remain, such as errors in HS Code classification, frequent disputes over customs value determination, and limited understanding of the latest regulations among importers. Solutions implemented by the DGCE include the optimization of advance ruling services, regulatory socialization, post-clearance audits, and strengthening the integrity and capacity of customs officials. Overall, this research highlights that import duty revenue can be optimized when supported by modern supervision systems, effective fiscal-monetary policy coordination, and improved importer compliance. These findings are expected to provide practical contributions to the DGCE in formulating sustainable revenue strategies and, theoretically, to enrich the academic discourse on customs administration in Indonesia.

Keywords: *Import Duty, Imported Goods, Revenue Optimization, DJBC, Importer Compliance*

DAFTAR ISI

Halaman Sampul Depan.....	i
Abstrak.....	ii
<i>Abstract</i>	iii
Halaman Prasyarat Gelar Sarjana Terapan.....	iv
Halaman Surat Pernyataan Orisinalitas Karya Ilmiah	v
Halaman Persetujuan	vi
Halaman Penetapan Kelulusan.....	vii
Kata Pengantar	viii
Daftar Isi	xi
Daftar Tabel	xii
Daftar Gambar	xiii
Daftar Lampiran	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Batasan Masalah.....	7
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	8
BAB II KAJIAN PUSTAKA	10
A. Kajian Teori.....	10
B. Kajian Penelitian yang Relevan	12
C. Alur Pikir.....	12
BAB III METODE PENELITIAN	18
A. Jenis Penelitian.....	18
B. Lokasi/Tempat dan Waktu Penelitian.....	18
C. Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data	19
D. Keabsahan Data.....	21
E. Analisis Data	22
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	21
A. Hasil Penelitian	21
B. Pembahasan.....	35
C. Keterbatasan Penelitian	46
BAB V PENUTUP.....	41
A. Simpulan	41
B. Implikasi.....	42
C. Saran.....	50
DAFTAR PUSTAKA.....	53
LAMPIRAN.....	57

DAFTAR TABEL

Tabel 4. 1 Penerimaan Bea Masuk Indonesia Tahun 2023–2024 (dalam triliun rupiah).....	22
Tabel 4. 2 Sepuluh Besar Negara Asal Impor ke Indonesia Tahun 2024	21
Tabel 4. 3 Indikator Ekonomi Makro yang Mempengaruhi Penerimaan Bea Masuk Tahun 2023–2024	41



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Grafik Penerimaan Perpajakan	1
Gambar 2. 1 Penerimaan Negara Dari Bea Masuk (2019-2023)	11
Gambar 2. 2 Alur Pikir	17
Gambar 4. 1 Struktur Tarif Impor Indonesia 2024	36



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	: Surat Permohonan Izin Wawancara	58
Lampiran 2	: Transkrip Wawancara.....	59
Lampiran 3	: Data Penelitian	65



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bea masuk termasuk sebagai salah satu penerimaan negara dan digunakan dalam meningkatkan pembangunan nasional (Sunarmin et al., 2019). Pemerintah Indonesia melalui Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) melakukan berbagai upaya demi mengoptimalkan penerimaan bea masuk (Murwani et al., 2020). DJBC dalam Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Tahun 2023 menjabarkan visi dan misi mereka kedalam empat belas sasaran strategis yang diukur dengan 22 Indikator Kinerja Utama (IKU). Sebanyak 21 IKU berstatus hijau yang berarti telah terealisasi dan 1 (satu) IKU bersatus kuning berarti belum terealisasi yaitu Persentase Realisasi Penerimaan Kepabeanan dan Cukai yang pada tahun 2023 hanya mencapai 95,36% dari target yang ditetapkan sebesar 100%. Penurunan ini disebabkan karena tantangan eksternal seperti melambatnya pertumbuhan ekonomi dari 5,31% pada tahun 2022 menjadi 5,05% pada tahun 2023.



Sumber: Komite Pengawas Perpajakan (2023)

Gambar 1. 1 Grafik Penerimaan Perpajakan

Berdasarkan laman resmi DJBC dan Komite Pengawas Perpajakan, capaian penerimaan DJBC sampai dengan 31 Desember 2023 adalah sebesar 286,33 Triliun tumbuh negatif sebesar -9,9% dari capaian tahun 2022. Realisasi penerimaan perpajakan tertinggi berada di penerimaan pajak yang meliputi PPh Non Migas, PPN & PPnBM, PPh Migas, PBB, dan Pajak Lainnya dengan total 1.869,23 Triliun atau sebesar 102,80%. Capaian tersebut berada di bawah target penerimaan sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2023 sebesar 300,11 Triliun. Capaian tersebut didistribusikan dari penerimaan Bea Masuk (BM) sebesar 50,84 Triliun, Bea Keluar (BK) sebesar 13,53 Triliun, dan Cukai sebesar 221,85 Triliun. Berdasarkan Laporan tersebut, jika dilihat Bea Masuk berada di urutan ke-2 setelah Cukai sebagai penyumbang penerimaan DJBC. Walaupun berada di urutan yang cukup tinggi, pemaksimalan terkait penerimaan bea masuk masih terus dilakukan dan diperhatikan. Pelaksanaan pemungutan bea masuk sendiri dapat berasal dari bandara, pelabuhan, hingga kawasan berikat (Alfani dan Firmansyah, 2019). Bea Masuk atau biasa disingkat BM diperoleh dari kegiatan impor yang dilakukan baik oleh perorangan maupun perusahaan.

Menurut hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia, impor adalah tindakan memasukkan barang ke dalam daerah pabean (Sitompul dan Nawawi, 2022). Sementara itu, yang termasuk dalam kegiatan impor dapat berupa jasa titip, transaksi jual-beli melalui *e-commerce*, jual-beli antar perusahaan beda negara, hingga transaksi antar dua negara atau lebih. Pengenaan bea masuk terhadap barang dari luar negeri dilakukan dengan beberapa syarat dan wajib

dipatuhi oleh seluruh pihak. Tujuan utama dikenakan bea masuk oleh pemerintah adalah untuk melindungi usaha dan industri di dalam negeri (Yusuf, 2020). Di samping itu, tujuan pengenaan bea masuk untuk mengelompokkan jenis dan jumlah barang demi pencegahan penyeludupan dan penghindaran pajak (Milala dan Ismail, 2022). Sehingga, demi menghindari terjadinya penyeludupan dan pengindaran tersebut pemerintah memberlakukan batas atas barang bawaan penumpang. Batas barang bawaan penumpang sendiri telah diatur lebih lanjut dalam (Permendag Nomor 3 Tahun 2024, 2024). Permendag No. 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Permendag Nomor 36 Tahun 2023 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor, membebaskan penumpang dari pembatasan jumlah dan jenis barang bawaan. Pembebasan ini berlaku untuk barang pribadi penumpang, kecuali barang yang dilarang impor atau dibatasi impor.

Kenyataannya masih banyak masyarakat yang belum memahami terkait peraturan pengenaan pajak terhadap barang luar negeri yang dibawa masuk ke Indonesia. Minimnya kesadaran akan pentingnya pajak di mata masyarakat menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah Indonesia. Masyarakat saat ini menganggap membayar pajak hanya suatu hal yang membuang waktu dan uang. Importir yang tidak bertanggung jawab cenderung memanipulasi pemberitahuan nilai pabean dengan tujuan agar dapat membayar Bea Masuk dan pajak dalam rangka impor yang rendah (Nugrahanto dan Muchtar, 2019). Cara yang biasa dilakukan ialah dengan memalsukan dokumen pelengkap pabean berupa *invoice* yaitu mengubah uraian barang atau spesifikasi teknis

barang yang tidak sesuai dengan sebenarnya. Bahkan mulai bermunculan jasa titip ilegal dimana mereka melakukan pemecahan barang pesanan kepada orang-orang tertentu dalam satu kelompok. Jasa titip merupakan praktik dimana seseorang membeli barang dari luar negeri atas permintaan pihak lain, lalu membawanya masuk ke Indonesia (Wiliaziz et al., 2023). Terbatasnya sumber daya dan semakin banyaknya modus yang digunakan penumpang untuk menghindari pengenaan bea masuk pada barang impor menjadi kendala lain bagi pihak DJBC.

Contohnya, berdasarkan Kompas.com pada bulan Februari 2024 sempat viral terkait pemusnahan 1 ton *Milk Bun* asal Thailand yang dibawa ke Indonesia diduga oleh 33 pelaku jastip. Pemusnahan ini dilakukan pihak Bea dan Cukai Soekarno-Hatta bersama Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Pihak Bea dan Cukai mencurigai makanan tersebut sebagai produk yang akan dijual kembali bukan untuk konsumsi pribadi karena jumlah yang melebihi batas bawaan olahan pangan. Setelah diselidiki lebih lanjut ternyata pelaku jastip ini tidak melaporkan yang sebenarnya terkait barang bawaannya dan dilakukan untuk menghindari pengenaan tarif bea masuk yang telah ditetapkan. Akibat dari banyaknya kasus penghindaran bea masuk dari jastip ilegal, muncul isu bahwa barang bawaan penumpang akan lebih dibatasi dan pelaku jastip akan mendapatkan pengawasan yang lebih ketat dari DJBC dan Kementerian Perdagangan. Tindakan seperti ini tentunya sangat merugikan negara dimana penerimaan pajak yang seharusnya dapat digunakan untuk membayar hutang negara tidak dapat dipungut secara optimal. Bahkan, jika

tidak segera dicarikan solusi dapat berpotensi menyebabkan terjadinya penggelapan pajak (*tax evasion*) (Sriyanto dan Nurcahyo, 2023). Peran DJBC dalam pengawasan barang yang masuk ke Indonesia harus lebih diperkuat. Hal tersebut sangat diperlukan untuk melindungi masyarakat dari barang-barang hingga kegiatan impor ilegal dan berbahaya (Kartika et al., 2024). Pelaksanaan tersebut sesuai dengan salah satu dari 5 (lima) fungsi DJBC yang terdapat dalam Rencana Strategis DJBC yaitu *community protector*.

Penelitian yang dilakukan oleh Sudarmadi et al. (2022) menunjukkan hasil bahwa terjadi peningkatan penerimaan negara yang dibuktikan dengan tercapainya target penerimaan kepabeanan. Tahun 2021 realisasi penerimaan bea masuk sebesar Rp 38,89 triliun atau 117,23 persen dari target APBN 2021. Kinerja bea masuk mengalami pertumbuhan 19,87 persen bila dibandingkan tahun sebelumnya, seiring membaiknya kinerja impor, ekspor dan cukai secara nasional (Sudarmadi et al., 2022). Hal tersebut juga didukung oleh penelitian dari Suwandi (2022) dimana terdapat peningkatan penerimaan komponen pajak perdagangan internasional. Tahun yang sama, terjadi peningkatan penerimaan negara dari Bea Masuk sebesar 4,2% (Suwandi, 2022). Namun, menurut penelitian yang dilakukan oleh Syukur et al. (2021) menunjukkan sempat terjadi penurunan atas impor di Indonesia. Tahun 2020 seluruh impor pada bulan Januari-Maret turun sebesar 3,7%. Penyebab utama menurunnya jumlah impor pada tahun tersebut karena terbatasnya kegiatan impor seluruh dunia akibat COVID-19 (Syukur et al., 2021). Penelitian oleh Muhammad (2024) menjelaskan bahwa penerapan manajemen risiko dalam pengawasan barang

bawaan penumpang di KPU BC Soekarno-Hatta masih menghadapi tantangan walaupun dilakukan pemisahan tugas. Tantangan yang dihadapi seperti kualitas keputusan pemeriksa yang perlu ditingkatkan dan rendahnya *hit rate* pengawasan (Muhammad, 2024). Berdasarkan kajian oleh Susilawati (2023), tren penelitian di Indonesia lebih banyak berfokus pada cukai, khususnya hasil tembakau. Penelitian yang menelaah bea masuk sebagai objek utama masih sangat terbatas, baik dari segi kuantitas maupun metode analisisnya. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan penelitian (*research gap*) dalam kajian penerimaan negara dari sisi kepabeanan, terutama terkait kontribusi dan efektivitas kebijakan bea masuk terhadap penerimaan nasional dan pertumbuhan ekonomi (Susilawati, 2023). Oleh sebab itu, penelitian ini berupaya mengisi kekosongan tersebut dengan mengkaji bea masuk secara lebih komprehensif.

Berdasarkan beberapa hasil penelitian tersebut, terdapat beberapa hal yang membedakan antara penelitian sebelumnya dengan penelitian ini. Pertama, penelitian sebelumnya menjadikan Penerimaan Negara dan Cukai sebagai sasaran atau pusat penelitian. Kedua, waktu penelitian yang digunakan oleh penelitian sebelumnya adalah Tahun 2020, 2021, dan 2023. Sementara itu, pusat penelitian ini adalah Penerimaan Bea Masuk dari Barang Impor dan waktu yang digunakan adalah Tahun 2024. Hal ini dipertimbangkan karena setiap barang yang dibawa dari luar negeri ke dalam Indonesia baik untuk diperjual belikan kembali atau tidak pasti dikenakan bea masuk. Di samping itu, seiring

berjalannya waktu juga terdapat perbedaan jumlah realisasi penerimaan negara khususnya penerimaan bea masuk.

B. Rumusan Masalah

Mencermati penjabaran latar belakang masalah, dimana terdapat cukup banyak kegiatan impor barang di Indonesia yang berpengaruh pada penerimaan bea masuk. Maka, terdapat 2 (dua) pokok permasalahan dalam penelitian ini yaitu:

1. Apakah penerimaan bea masuk terkait barang impor telah optimal?
2. Apa saja kendala yang dihadapi oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) dalam mengoptimalkan penerimaan bea masuk dari barang impor?

C. Batasan Masalah

Sebagai cara untuk menghindari kesalahpahaman pembaca, diperlukan batasan untuk memperjelas ruang lingkup dari masalah yang diteliti. Di samping itu, dapat mempermudah dalam pembahasan penelitian secara fokus serta agar tidak menyimpang dari pokok permasalahan yang diteliti. Batasan masalah penelitian ini yaitu menitikberatkan kepatuhan pelaku kegiatan impor barang dalam pengoptimalan penerimaan bea masuk.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Menimbang urgensi penelitian, pada bagian ini dirumuskan tujuan penelitian beserta manfaat yang nantinya dirasakan oleh pihak terkait yaitu pihak DJBC secara khusus dan pembaca secara umum.

1. Tujuan Penelitian

Tujuan yang dicapai diharapkan sesuai dengan rumusan masalah. Pertama, mengetahui apakah penerimaan bea masuk terkait barang impor telah optimal. Kedua, mengetahui apa saja kendala yang dihadapi oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) dalam mengoptimalkan penerimaan bea masuk dari barang impor.

2. Manfaat Penelitian

Pada bagian ini dirumuskan manfaat yang nantinya dirasakan oleh beberapa pihak terkait yang diharapkan ikut merasakan manfaat dari penelitian ini.

a. Manfaat Teoretis

Penelitian diharapkan mampu memberikan solusi yang sesuai dengan keadaan yang terjadi serta sebagai salah satu bahan pertimbangan pemerintah dalam hal penelitian literatur.

b. Manfaat Praktis

1) Bagi Pihak Direktorat Jendral Bea dan Cukai (DJBC)

Penelitian diharapkan menjadi tambahan bahan evaluasi bagi pihak DJBC berupa langkah selanjutnya yang dapat diambil demi mengoptimalkan penerimaan bea masuk dari barang impor.

Penelitian diharapkan mampu menjadi jembatan informasi antara masyarakat dan pihak DJBC sehingga dapat bekerja sama dalam mematuhi peraturan yang telah dibuat demi mencegah penghindaran pajak.

2) Bagi Importir

Penelitian ini diharapkan mampu membantu para importir yang masih kesulitan memahami akan pengenaan bea masuk terhadap barang yang datang dari luar negeri. Serta menjadi jembatan informasi khususnya antara importir dan DJBC dalam pengoptimalan penerimaan bea masuk di Indonesia.

3) Bagi Politeknik Negeri Bali

Penelitian ini diharapkan membantu dalam menambah pengetahuan mengajar bagi para dosen di instansi terkait bea masuk terhadap barang impor.

4) Bagi Mahasiswa

Penelitian diharapkan meluaskan informasi bagi para mahasiswa berkaitan dengan pengenaan bea masuk terhadap barang impor demi mencegah penghindaran pajak.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa:

1. Penerimaan bea masuk pada tahun 2024 telah optimal. Meskipun nilai total impor barang mengalami penurunan dari US\$237,45 miliar menjadi US\$233,63 miliar, penerimaan bea masuk justru mengalami peningkatan dari Rp50,8 triliun (95,36%) pada 2023 menjadi Rp52,9 triliun (100,99%) pada 2024. Fenomena ini menunjukkan adanya perbaikan efisiensi sistem pengawasan dan penegakan tarif oleh DJBC, termasuk digitalisasi sistem, penyempurnaan klasifikasi barang (BTKI), pengurangan kebocoran dari manipulasi nilai pabean, dan didukung oleh inflasi domestik yang terkendali di angka 1,57% serta nilai tukar rupiah yang relatif stabil terhadap dolar AS.
2. Hasil wawancara dengan akademisi, konsultan pajak, dan membandingkan dengan beberapa laporan internal, ditemukan bahwa salah satu sumber kendala berasal dari kesalahan klasifikasi HS Code dan nilai pabean yang tidak akurat. Banyak importir, baik sengaja maupun tidak, menyampaikan klasifikasi barang yang tidak sesuai demi menurunkan bea masuk yang harus dibayar. Kelemahan dalam pengawasan lapangan dan keterbatasan akses data lintas negara membuat koreksi nilai pabean seringkali terlambat, sehingga tidak

berdampak langsung pada peningkatan penerimaan bea masuk pada tahun berjalan.

B. Implikasi

Hasil penelitian ini memiliki sejumlah implikasi penting, baik dalam ranah praktis kebijakan maupun secara teoritis dalam pengembangan kajian fiskal dan kepabeanan. Secara praktis, temuan ini menegaskan bahwa penerimaan bea masuk bukanlah semata hasil dari aktivitas perdagangan internasional semata, melainkan merupakan refleksi dari keberhasilan negara dalam menjaga stabilitas ekonomi makro, membangun sistem kepabeanan yang modern dan transparan, serta menyusun regulasi tarif yang adaptif terhadap perubahan global. Capaian penerimaan yang melewati target nasional di tengah kondisi ekonomi dunia yang bergejolak membuktikan bahwa sistem fiskal Indonesia memiliki ketahanan struktural, terutama ketika ditopang oleh integrasi data lintas sektor, pengawasan berbasis risiko, dan digitalisasi proses impor yang mengurangi kebocoran serta meningkatkan efisiensi waktu dan biaya logistik.

Sisi kelembagaan, penelitian ini memperlihatkan bahwa keberadaan sistem seperti *National Logistic Ecosystem* (NLE), *One Gate System*, dan klasifikasi barang melalui BTKI 2022 bukan hanya berdampak administratif, melainkan juga memiliki nilai strategis dalam memperkuat akurasi pemungutan bea masuk dan meningkatkan kepercayaan pelaku usaha terhadap sistem kepabeanan Indonesia. Hal ini mengindikasikan bahwa modernisasi kelembagaan bukanlah sekadar inovasi prosedural, melainkan investasi struktural dalam membangun sistem fiskal yang responsif, inklusif, dan tahan terhadap tekanan eksternal.

C. Saran

Berdasarkan temuan dan hasil analisis dalam penelitian ini, berikut adalah beberapa saran yang dapat diajukan untuk berbagai pihak terkait:

1. Bagi Pemerintah dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC):

Diperlukan penguatan sistem pengawasan dan audit yang lebih komprehensif, terutama melalui optimalisasi teknologi digital dan basis data terintegrasi. Langkah ini bertujuan untuk meningkatkan ketepatan klasifikasi barang impor, validitas nilai pabean, serta pengelolaan fasilitas tarif preferensial yang seringkali disalahgunakan. Pengawasan berbasis risiko dan pelacakan data lintas instansi harus diperkuat guna meminimalkan manipulasi dan kebocoran penerimaan negara. Selain itu, peningkatan kapasitas sumber daya manusia di bidang kepabeanan perlu mendapat perhatian lebih agar kebijakan tarif dapat dijalankan secara profesional dan berintegritas.

2. Bagi Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia:

Penting untuk menjaga kesinambungan koordinasi antara kebijakan fiskal dan moneter, terutama dalam merespons gejolak eksternal seperti fluktuasi nilai tukar rupiah, kenaikan suku bunga global, dan ketidakpastian ekonomi mitra dagang utama. Sinkronisasi ini menjadi kunci dalam menciptakan lingkungan makroekonomi yang stabil dan kondusif bagi kegiatan impor. Selain itu, kebijakan insentif fiskal yang

diarahkan pada sektor industri yang produktif dan substitusi impor juga dapat memperkuat efektivitas pemungutan bea masuk, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi nasional secara lebih berkelanjutan.

3. Bagi Pelaku Usaha dan Importir:

Diharapkan agar semakin meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi kepabeanan dan berperan aktif dalam menciptakan transparansi dalam rantai pasok perdagangan internasional. Penerapan prinsip kehati-hatian dalam deklarasi barang, nilai transaksi, serta pemanfaatan fasilitas tarif perlu terus dibudayakan, bukan hanya sebagai bentuk kewajiban hukum, tetapi juga sebagai wujud kontribusi terhadap keberlanjutan fiskal negara. Partisipasi sektor swasta dalam membangun ekosistem perdagangan yang sehat akan memperkuat efektivitas sistem bea masuk sebagai instrumen fiskal sekaligus instrumen proteksi ekonomi.

4. Bagi Peneliti Selanjutnya:

Disarankan untuk memperluas cakupan penelitian ke sektor ekspor dan melakukan perbandingan antar jenis tarif (bea masuk vs. bea keluar) guna memahami dinamika kebijakan tarif secara lebih menyeluruh. Mengingat pendekatan dalam penelitian ini bersifat kualitatif, maka studi lanjutan juga dapat mempertajam aspek analisis dengan fokus pada studi kasus sektoral, seperti pengaruh tarif pada industri otomotif, pertanian, atau manufaktur. Pendekatan kualitatif mendalam tetap relevan untuk memahami narasi kebijakan dan persepsi

para pelaku, namun dapat dilengkapi dengan data kuantitatif deskriptif untuk menguatkan validitas argumentasi.



DAFTAR PUSTAKA

- Alfani, A., & Firmansyah, A. (2019). *Pengendalian Internal Pada Siklus Penerimaan Bea Masuk Untuk Kawasan Berikat*. 2018. <https://jurnal.pknstan.ac.id/index.php/PBC/article/view/287/281>
- Arianty, U. D., & Mabrukah, A. K. (2023). Analisis Kegiatan dan Upaya Pengendalian Pemerintah dalam Permasalahan Jasa Titip Barang Luar Negeri. *Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, Dan Humaniora*, 8(1), 218–227. <https://doi.org/10.52434/jk.v8i1.1292>
- Assyakurrohim, D., Ikhrum, D., Sirodj, R. A., & Afgani, M. W. (2022). Metode Studi Kasus dalam Penelitian Kualitatif. *Jurnal Pendidikan Sains Dan Komputer*, 3(01), 1–9. <https://doi.org/10.47709/jpsk.v3i01.1951>
- Dahlin Abdurozak, D., Hedianon Saragih, R., & Saprudin. (2023). ANALISIS REALISASI PUNGUTAN BEA MASUK DAN PAJAK DALAM RANGKA IMPOR DIMASA PANDEMI COVID-19 PADA KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI TIPE MADYA PABEAN A MARUNDA. *JAP; Jurnal Akuntansi & Perpajakan*, 04(02).
- Dalkitsi, E. (2024). *THEORETICAL REVIEW OF THE IMPACT OF CUSTOMS DUTIES REVENUE ON ECONOMIC GROWTH*. 1–7. <https://doi.org/10.37708/ep.swu.v12i1.1>
- Darmayasa, I. N., & Hardika, N. S. (2024). Core tax administration system: the power and trust dimensions of slippery slope framework tax compliance model. *Cogent Business and Management*, 11(1). <https://doi.org/10.1080/23311975.2024.2337358>
- Du, X., & Shi, X. (2024). *Import competition and domestic vertical integration : Theory and Evidence from Chinese firms*.
- Firmansyah, A., & Kurniawan, I. (2024). Penerapan Green Trade Strategy Dalam Mendukung Kepabeanaan Hijau Di Indonesia. *Jurnal Perspektif Bea Dan Cukai*, 8(1), 72–86. <https://doi.org/10.31092/jpbc.v8i1.2620>
- Frederica, D., Alexandra Johanna Rachel Pongoh, I., & Iskandar, D. (2023). Pemahaman Penggemar Korean Pop Atas Bea Masuk Pembelian Merchandise. *Owner*, 7(2), 1765–1771. <https://doi.org/10.33395/owner.v7i2.1434>
- Hutabarat, A. C., & Yulia, Y. (2024). Peran Bea Cukai Dalam Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah Melalui Pemberdayaan UMKM Yang Berorientasi Ekspor Di Kota Tanjungpinang. *Moneter : Jurnal Ekonomi Dan Keuangan*, 2(2), 276–286. <https://doi.org/10.61132/moneter.v2i2.490>
- Hutasoit, B. D., Rahayu, D., & Arifin, M. H. (2024). Peran Kelembagaan Pelayanan dan Pengawasan Beacukai Teluk Nibung dalam Program Pemulihan Ekonomi Nasional Bidang Ekspor dan Impor. *Syntax Literate ; Jurnal Ilmiah Indonesia*, 9(5), 2987–2966. <https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v9i5.15351>

- Kartika, S., Riyadi, R., & Sipahutar, M. A. (2024). Implementasi Perhitungan Tarif Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penghasilan Pasal 22 Terhadap Barang Impor. *Jurnal Aplikasi Bisnis Kesatuan*, 4(2), 205–214. <https://doi.org/10.37641/jabkes.v4i2.1904>
- Kirchler, E., Hoelzl, E., & Wahl, I. (2008). Enforced versus voluntary tax compliance: The “slippery slope” framework. *Journal of Economic Psychology*, 29(2), 210–225. <https://doi.org/10.1016/j.joep.2007.05.004>
- Kusumastuti, A. D. (2020). Fenomena Jasa Titip (Jastip) Dan Polemik Bagi Kelangsungan Produk Umkm. *Jurnal Ekonomi Bisnis Dan Kewirausahaan*, 9(1), 33–39. <https://doi.org/10.47942/iab.v9i1.645>
- Milala, R. A. T., & Ismail, T. (2022). Penerimaan Negara Dan Pengawasan Pabean Oleh Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai. *Jurnal Yuridis*, 9(2), 181–191. <https://doi.org/10.35586/jyur.v9i2.3848>
- Muhammad, F. (2024). *STRATEGI OPTIMALISASI PENGAWASAN BARANG BAWAAN PENUMPANG: STUDI KASUS PADA KPU BC SOEKARNO-HATTA*. 8(2), 231–249.
- Murwani, S., Karmana, I. W., Hasibuan, H. D., & Sriyanto, A. (2020). Urgensi Pengenaan Cukai Pada Minuman Ringan Berpemanis. *Jurnal Perspektif Bea Dan Cukai*, 4(2), 134–151.
- Nugrahanto, A., & Muchtar, M. (2019). Sinergi Otoritas Pajak Dan Kepabeanan Melalui Pemeriksaan Joint Audit Informasi Artikel. *Jurnal Perspektif Bea Dan Cukai*, 3(2), 154–171.
- Nugroho, A. S., Dwi Retnandari, N., & Djunaedi, A. (2023). Faktor Faktor Yang Mempengaruhi Digitalisasi Layanan Cukai Di Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai. *Jurnal Perspektif Bea Dan Cukai*, 7(2), 213–236. <https://doi.org/10.31092/jpbc.v7i2.2163>
- Pardede, K., Washialiati, L., & Sari, C. P. (2020). Kepabeanan Dan Cukai (Studi Penelitian Di Pangkalan Sarana Bea Dan Cukai Tanjung Balai Karimun). *Zona Hukum : Jurnal Hukum*, 14(3), 25–40.
- Permendag Nomor 3 Tahun 2024, Pub. L. No. 3, Menteri Perdagangan 1 (2024). <https://jdih.kemendag.go.id/peraturan/peraturan-menteri-perdagangan-nomor-3-tahun-2024-tentang-perubahan-atas-peraturan-menteri-perdagangan-nomor-36-tahun-2023-tentang-kebijakan-dan-pengaturan-impor>
- PMK Nomor 203/PMK.04/2017 Tentang Ketentuan Ekspor Dan Impor Barang Yang Dibawa Oleh Penumpang Dan Awak Sarana Pengangkut, Pub. L. No. 203, 1 (2017). <https://jdih.kemenkeu.go.id/fullText/2017/203~PMK.04~2017Per.pdf>
- Sabri, M., Ilham, I., & Paramita, M. H. (2022). Analisis Kebijakan Kenaikan Tarif Cukai Hasil Tembakau Terhadap Penerimaan Cukai Di KPPBC TMP B Makassar. *Jurnal Pabean.*, 4(1), 115–129. <https://doi.org/10.61141/pabean.v4i1.226>
- Safari, A. T. (2019). Tinjauan Ketersediaan Infrastruktur Terkait Implementasi

- Kebijakan Penyerahan Pemberitahuan Pabean Melalui Internet. *Jurnal BPPK : Badan Pendidikan Dan Pelatihan Keuangan*, 12(2), 44–58. <https://doi.org/10.48108/jurnalbppk.v12i2.358>
- Sitompul, N., & Nawawi, Z. M. (2022). Peran Bea Cukai dalam Efektivitas Pelayanan Ekspor Impor (Studi pada KPPBC TMP C Teluk Nibung). *Jurnal Kolaboratif Sains*, 5(6), 290–296. <https://doi.org/10.56338/jks.v5i6.2376>
- Sowrov, S. M. T. H. (2024). *Trade Openness , Tariffs and Economic Growth : An Empirical Study from Countries of G-20*. 1–36.
- Sriyanto, A., & Nurcahyo, M. A. (2023). Faktor-Faktor Penyebab “Impor Borongan” Dan Potensi Penggelapan Pajak Di Indonesia. *Jurnal Perspektif Bea Dan Cukai*, 7(2), 360–392. <https://doi.org/10.31092/jpbc.v7i2.2297>
- Sudarmadi, A., Primadista, T., & Dartono, D. (2022). Optimalisasi Peran Sistem Kepabeanan Indonesia Sebagai Upaya Memperkuat Keuangan Negara. *Jurnal Pajak Dan Keuangan Negara (PKN)*, 4(1S), 292–298. <https://doi.org/10.31092/jpkn.v4i1s.1906>
- Sulistyowatie, S. L., & Amelia, R. W. (2020). Realisasi Penerimaan Pajak Ditinjau Dari Perspektif Pendapatan Negara. *AFRE (Accounting and Financial Review)*, 3(1), 75–82. <https://doi.org/10.26905/afr.v3i1.4602>
- Sunarmin, S., Utami, N. S., & Yulianita, W. E. (2019). Analisis Efektivitas Penetapan Jalur Terkait Dengan Dwelling Time Di Kantor Pelayanan Utama Bea Dan Cukai Tipe a Tanjung Priok. *Jurnal Pajak Vokasi (JUPASI)*, 1(1), 57–69. <https://doi.org/10.31334/jupasi.v1i1.506>
- Susilawati, H. (2023). Pemetaan Penelitian Cukai Di Indonesia. *Jurnal Perspektif Bea Dan Cukai*, 7(2), 281–297. <https://doi.org/10.31092/jpbc.v7i2.2282>
- Suwandi, E. D. (2022). Efektivitas Insentif Pajak Dan Kebijakan Di Bidang Perpajakan Sehubungan Dengan Pandemi Covid-19. *Keunis*, 10(1), 78. <https://doi.org/10.32497/keunis.v10i1.3175>
- Syukur, M., Salam, M. N., & Junaidi, M. I. (2021). Dampak Pandemi Covid-19 terhadap Perekonomian Indonesia: Analisis terhadap Sektor Domestik dan Stabilitas Inflasi. *TRILOGI: Jurnal Ilmu Teknologi, Kesehatan, Dan Humaniora*, 2(3), 382–388. <https://doi.org/10.33650/trilogi.v2i3.3082>
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006, Pub. L. No. 17, 1 (2006). <https://peraturan.beacukai.go.id/index.html?page=detail/jenis/1/12/undang-undang/uu-17-2006/perubahan-undang-undang-nomor-10-tahun-1995-tentang-kepabeanan.html>
- Waty, S. A. (2017). *DWELLING TIME “ Do Your Best , and Let God Do The Rest ” “ Happiness is not a destination . It is a way of life . ”*
- Wiliaziz, M. F., Darwis, M., & Syahri, M. A. (2023). Impor Barang Luar Negeri Dalam Praktik Jasa Titip Online Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203/Pmk.04/2017. *ASAS Law Journal*, 1(1), 1–22.
- Winarno, J. (2006). Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor Berdasarkan Undang-

Undang Kepabeanan. *Jurnal Independent*, 2.

- Wirahmi, D. A., & Cholissodin, I. (2019). Prediksi Penerimaan Bea Cukai Menggunakan Metode Support Vector Regression (Studi Kasus Di KPPBC Tipe Madya Pabean C Jember). *Jurnal Pengembangan Teknologi Informasi Dan Ilmu Komputer*, 3(11), 10884–10893. <http://j-ptiik.ub.ac.id>
- Yusuf, H. (2020). Uji Beda Preferensi Belanja Impor Barang Kiriman Atas Perubahan Batas Pembebasan Bea Masuk. *Jurnal Perspektif Bea Dan Cukai*, 4(1), 20–35. <https://doi.org/10.31092/jpbc.v4i1.748>
- Yusuf, H., & Isqiyarta, J. (2019). Analisis Praktik Penghindaran Pajak Di Bidang Impor Pada Kepailitan Perusahaan Ekspor Impor. *Jurnal BPPK: Badan Pendidikan Dan Pelatihan Keuangan*, 12(1), 20–30. <https://doi.org/10.48108/jurnalbppk.v12i1.361>
- Yuwono, F., Munigar, W., Nur Zakiyani, S., & Kurniati, P. S. K. (2024). Analisa Kebijakan Pemerintah Mengenai Beacukai Liquid (Rokok Elektrik) Terhadap Pengguna Vape. *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial*, 8(1), 1–11. <https://doi.org/10.38043/jids.v8i1.4497>
- Zubaidi, Z., Eriyanti, N., & Fiani, A. N. (2023). Peran Bea Cukai dalam Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Penyelundupan Bawang Merah. *Tasyri': Journal of Islamic Law*, 2(1), 1–33. <https://doi.org/10.53038/tsyr.v2i1.45>